

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN  
(Studi di Dinas Sosial Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR**  
**NPM: 1706200101**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA : MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR**  
**NPM : 1706200101**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)**

**Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik**  
**( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang**  
**( ) Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087502**

**Sekretaris**

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
**NIDN: 0118047901**

**ANGGOTA PENGUJI:**

- 1. FAISAL RIZA, S.H., M.H**
- 2. Dr. ISNINA, S.H., M.H**
- 3. FAJARUDDIN, S.H., M.H**

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR  
**NPM** : 1706200101  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 2 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
FAJARIUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR**  
**NPM : 1706200101**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas  
Sosial Kota Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 8 Juli 2022**

**Pembimbing**

**FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
**NIDN: 0125127303**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR  
NPM : 1706200101  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENGEMIS di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial  
Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 1 September 2022

Saya yang menyatakan



**MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR**




**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahumumsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA LENGKAP** : MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR  
**NPM** : 1706200101  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)  
**PEMBIMBING** : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
26. Jan 2022	Diskusikan judul dan Acc ke proposal.	
10. Feb. 2022	Perbaiki proposal	
22. Feb 2022	Acc proposal di seminar	
14 Maret 22	Seminar proposal.	
21. April 22	Perbaiki Bab I (metode & Rumusan masalah)	
17 Mei 2022	Sebutkan alasan Bab II, III dan	
3 Jun 2022	Praktik ke Dinas pengujian dan prosedur	
10 - Juni 2022	Kebijakan di dinas sebutkan permasalahan	
8. Jul 2022	Acc untuk di diidonekan dan finalisasi	

Diketahui

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama saya ucapkan Puji dan Syukur Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana diketahui skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Maka dari itu di susun skripsi dengan Judul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan).**

Tak lupa sholawat serta salam senantiasa penulis hantarkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat beliau yang telah membawa kita dari jaman kegelapan (jahiliyah) kepada jaman terang benderang dan semoga mendapat syafaatnya di yaumul qiyammah, aamiin ya robbal alamin.

Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan Doa, serta bantuan atau petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan.

Dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati Penulis haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan tesis ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Dekan I, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
4. Terimakasih penulis sampaikan dengan rasa hormat kepada Kepala Bagian Hukum Pidana Periode 2021-2025 Bapak Faisal Riza, S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, dan bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Kepada seluruh Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak



Hamsan Siregar S.pd dan Ibu Irmawati Nasution S.Sos atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, bantuan-bantuan, nasihat-nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

8. Dalam kesempatan ini juga Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Penulis yang telah banyak berperan yaitu Satria Rambe S.H Imelia Sintya S.H Novita Siregar S.H Fahrul Isnaen S.H sekaligus menjadi teman Penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada seluruh teman-teman kelas Bagian Hukum Pidana Semester VII C1 Pidana yang telah menjadi sahabat dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua. Begitupun Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mohon dan berharap masukan, saran dan koreksi guna penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata

semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 25 Mei 2022  
Hormat Saya  
Penulis,

**Muhammad Syukri Siregar**  
**NPM: 1706200101**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)**

**Muhammad Syukri Siregar**

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang sering kali muncul di kota-kota besar Indonesia, seperti di Kota Medan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, pendidikan dan lainnya. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan berbagai upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis atas dasar adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap pengemis di jalan raya Kota Medan dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan serta mengetahui kendala dan upaya dalam meminimalisir terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan bersifat deskriptif yang terdiri dari sumber data primer berupa wawancara lapangan yang diperoleh dari alat pengumpulan data studi lapangan dan didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapati bahwa mengenai larangan mengemis sudah diatur di dalam KUHP Pasal 504 ayat (1) dan (2). Selain KUHP ada juga Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktek susila di Kota Medan. Adapun larangan-larangan tersebut di atur dalam Pasal 2. Di dalam Pasal tersebut ada larangan melakukan pengemisan baik itu sendiri-sendiri maupun berkelompok serta membawa anak-anak dalam kegiatan pengemisan di Kota Medan yang tertera di ayat (1 dan 2). Jika ada yang melakukan perbuatan larangan yang sudah di jelaskan di Perda itu maka di dalam Pasal 5 terdapat sanksi berupa kurungan dan denda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengemis di Kota Medan antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pengangguran atau minimnya lapangan pekerjaan dan faktor keluarga. Dalam hal ini faktor ekonomi adalah faktor paling utama yang menimbulkan pengemis di jalan raya Kota Medan. Dalam meminimalisir pengemis, Dinas Sosial di Kota Medan mendapatkan kendala yaitu seperti dalam razia ada yang berhamburan serta melakukan perlawanan, dan lain sebagainya. Untuk upaya yang dilakuan Dinas Sosial melakukan upaya preventif, refresif dan rehabilitasi.

**Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Pengemis, Kota Medan**

## DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi .....	
Pendaftaran Ujian Skripsi .....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pertanggung Jawaban Pidana .....	16

B. Pengemis.....	22
C. Kota Medan .....	27
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pengemis di Jalan Raya Kota Medan .....	31
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengemis di Jalan Raya Kota Medan .....	39
C. Kendala dan Upaya Dalam Meminimalisir terjadinya Pengemis di Jalan Raya Kota Medan.....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN :</b>	
1. Lampiran Hasil Wawancara	
2. Lampiran Surat Keterangan Riset	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara bertanggungjawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara Republik Indonesia diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pengemis dalam regulasi yang ditentukan pemerintah yang mengadopsi UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa pengemis atau fakir miskin dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir miskin disini dapat digambarkan sebagai seorang pengemis yang melakukan pengemis dijalanan, pusat keramaian, dan lampu merah. Sangat ironis bahwasannya pengemis setiap tahun semakin meningkat jumlahnya khususnya di kota Medan.

Kemudian menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) tujuan perjuangan bangsa

Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata. Selain itu, kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh pemerintah dan seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial dengan membentuk kebijakan pengentasan kemiskinan dan kebijakan afirmatif, usaha tersebut dalam terlihat dengan dibuatnya kebijakan ikhtisar pemenuhan kebutuhan dasar oleh pemerintah pusat yang didalamnya terdapat berbagai macam program seperti bantuan sosial dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Membicarakan pertanggung jawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang

---

<sup>1</sup> Rizwan Rizkiandi. 2021. *Realitas Para Penunggu Sedekah*. Mataram: Guepedia, halaman 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*

ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.<sup>3</sup>

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidana nya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>4</sup>

Menjamurnya pengemis dari tahun ke tahun di setiap kota di Indonesia membuktikan bahwa kota selalu menjadi daya tarik dan memberikan banyak janji dan harapan hidup bagi mereka. Bahkan sangat luas kepada masyarakat antara lain akan meningkatnya jumlah pengangguran, keresahan masyarakat, meningkatnya beban anggaran pemerintah, semakin menurunnya indeks sumber daya manusia, gangguan lalu lintas, dan semrawutnya wajah kota.<sup>5</sup>

Secara sosiologis perilaku mengemis ini dianggap perilaku menyimpang dan pengemis dikategorikan manusia menyimpang. Mereka mempunyai alasan

---

<sup>3</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 156.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Abdul Malik Iskandar. 2021. *Praktik Sosial Pengemis Perkotaan*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, halaman 1.



kondisi yang tidak normal, antara lain:

1. Gangguan fisik.
2. Gangguan mental.
3. Gangguan moral.
4. Gangguan sosiokultural.

Warga masyarakat yang miskin pada umumnya merasakan ketidakpastian hari esok, sementara dari sisi lain dengan usaha yang wajar dan cara konvensional merasa mampu untuk dilakukan kemudian belum memperoleh hasil yang diharapkan, apa lagi keluar dari kondisi kemiskinan. Pertimbangan tersebut kemudian mendorong mereka menempuh jalan yang sifatnya spekulatif dan untung-untungan, salah satu caranya adalah dengan menjadi pengemis.<sup>6</sup>

Fenomena pengemis merupakan realitas sosial yang belum bisa dihindarkan dari bagian kehidupan sosial masyarakat, saat ini perkembangan kehidupan dalam bermasyarakatpun sudah dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, teknologi, dan ekonomi serta faktor-faktor lainnya.<sup>7</sup>

Perilaku pengemis ada bermacam-macam, ada yang dengan menggendong anak kecil, ada yang anggota tubuhnya luka-luka atau disetting seolah terlihat terluka, ada yang anggota tubuhnya cacat, ada yang duduk di gang-gang di pasar dengan mangkok kecil yang diletakkan di depannya. Ada pula yang berkeliling disekitaran terminal, dan lain sebagainya. Dengan deskripsi yang ada pada diri pengemis, pekerjaan tersebut seolah menjadi jalan terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka tidak memiliki opsi lain, dengan

---

<sup>6</sup> Rizwan Rizkiandi. *Op.Cit.*, halaman 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*

mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sehingga untuk menghalalkan profesi ini, banyak pengemis yang memiliki argumen bahwa, lebih baik mengemis dari pada menjambret, lebih baik menjadi pengemis dari pada menipu, atau bahkan merampok. Ironis kiranya, ketika pengemis yang bertebaran disekitar kita adalah para anak-anak yang masih harus mendapatkan pendidikan.

Sering kali kita lihat didalam bus antar kota didapati banyak anak kecil naik secara bergantian, yang membagikan amplop tersebut dituliskan sebuah pesan yang berbunyi “assalamualaikum wr wb. Saya memohon bagi para ibu/bapak untuk membantu kami. Uang ini akan saya gunakan untuk membantu orang tua dan membayar sekolah. Wassalamualaikum wr wb”. Benar-benar menyentuh nurani orang yang membaca, sehingga tidak jarang pemberian yang biasanya hanya Rp. 100,- atau Rp. 200,- bisa mencapai Rp. 1000,- bahkan Rp. 5000,-. Namun juga ada penumpang yang menyatakan, apakah benar mereka mempergunakannya untuk kebutuhan seperti itu? Bisa jadi hal ini merupakan strategi tertentu, untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak.<sup>8</sup>

Keberadaan pengemis sebagai masalah sosial. merupakan gambaran adanya penyimpangan nilai-nilai luhur baik yang menyangkut aspek individu dan lingkungan, dan dilihat dari nilai kemanusiaan serta nilai luhur budaya bangsa. Mereka hidup dalam lingkungan tata kebudayaan dan penghidupan yang secara normatif tidak sehat. Kondisi-kondisi seperti ini memerlukan penanganan khusus, dengan harapan akan tercipta kondisi sesuai dengan cita-cita bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang ingin memajukan

---

<sup>8</sup> Alfian Arifuddin. 2017. *Psikologi Pengemis*. Bandung: Gunung Samudera, halaman 2

kesejahteraan umum.

Perilaku mengemis merupakan suatu perilaku yang menunjukkan perilaku yang mendorong seseorang pada budaya malas bekerja. Pada intinya jika perilaku ini juga dilakukan oleh generasi muda akan sangat berbahaya. Generasi muda yang merupakan pewaris bangsa haruslah menunjukkan perilaku semangat bekerja, produktif dan berwawasan luas. Ketika generasi muda yang merupakan pewaris bangsa haruslah menunjukkan perilaku semangat bekerja, produktif dan berwawasan luas. Ketika generasi muda sudah terjebak dalam kemiskinan, sudah tentu bangsa kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar dan tidak akan pula mengembalikan jati diri sebuah bangsa. Dengan banyaknya pengemis merefleksikan tidak mampunya pemerintah memberdayakan mereka sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Selain dari pada itu, pengemis adalah salah satu bentuk perilaku malas bekerja. Koentjoro menemukan sesuatu yang berbeda. Keadaan alam yang tandus mendukung jadi pengemis. Mereka miskin materi dan miskin motivasi. Inilah kaitan profesi pengemis dengan kemiskinan struktural. Rantai kemiskinan itu bersambung, sebab tidak ada lagi motivasi untuk maju di kalangan pengemis.<sup>9</sup>

Kota medan merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera, sekaligus menjadi Ibu kota provinsi sumatera utara dengan menyandang status sebagai kota besar tentunya kebutuhan masyarakat dalam kota nya sangatlah beragam, kebutuhan akan adanya kepastian, jaminan dan pelayanan publik yang baik menjadi hal mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah beserta organ

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 5.

pendukung lainnya pelayanan publik yang baik merupakan bukti hadir nya negara dalam masyarakat.

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang sering kali muncul di kota-kota besar Indonesia, seperti di kota Medan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, migrasi dari desa ke kota dan lainnya. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan berbagai upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis atas dasar adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan. Oleh karena itu, dengan adanya Perda tersebut di harapkan agar tidak adanya lagi orang melakukan pengemis di jalan raya khususnya di kota Medan.

Jika masih ada yang melakukan kegiatan mengemis maka terkena sanksi sesuai Pasal 2 jo. Pasal 5 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan. Walaupun upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan, kenyataannya masih banyak gelandangan dan pengemis yang terlihat di sekitaran persimpangan jalan di kota Medan. Oleh karena itu setiap orang yang melanggar Perda tersebut harus mempertanggungjawabkan pidananya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemis di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan).**

## **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pengemis di jalan raya Kota Medan?
- b. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya dalam meminimalisir terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan faedah kepada banyak orang, baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta pemahaman bagi masyarakat kota Medan secara umum mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pengemis di jalan raya serta secara khusus bagi mahasiswa terutama mahasiswa fakultas hukum diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk sumber pembelajaran kedepannya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat secara luas mengingat penelitian ini berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pengemis di jalan raya kota Medan.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas. maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap pengemis di jalan raya Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam meminimalisir terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>10</sup> Untuk itu penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Pengukuran ini dilaksanakan secara objektif dan

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum UMSU, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*". Medan, Pustaka Prima, halaman 17.

subjektif, perbuatan objektif yakni berkenaan dengan pembuat norma hukum yang dilanggar, sehingga berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai moral yang diabaikan. Sementara itu perbuatan subjektif dilaksanakan atas pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang dapat mengabaikan moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>11</sup>

2. Pengemis adalah orang yang minta-minta. Adapun kata pengemis oleh kementerian sosial termasuk ada PMKS (penyanggah masalah kesejahteraan sosial).<sup>12</sup>
3. Jalan menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 4 ialah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Pertanggung jawaban pidana terhadap pengemis di jalan raya kota Medan merupakan hal yang layak dikaji dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literatur seperti buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang pernah diteliti yang judulnya hampir mirip dengan judul

---

<sup>11</sup> Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta : Prenadamedia Group halaman 14.

<sup>12</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 311.

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Jurnal Siagian NPM 02061001141 Mahasiswa Departemen Hukum dan Sistem Peradilan Pidana UNSRI, Tahun 2013, yang berjudul “Studi Hukum Tentang Gelandangan dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas Di Kota Palembang” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada faktor-faktor timbulnya kriminalitas di kota Palembang akibat pengemis dan gelandangan.
2. Skripsi Fachrurrozy Akmal, NIP 10500112115, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2016, yang berjudul “Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis Di Kota Makassar (Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan pengemis)” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada peran Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dan kepala bidang rehabilitasi untuk mengetahui sejauh mana langkah penegakan sanksi pidana dalam kasus pemberian uang kepada pengemis di jalanan dan tingkat efektifitas sanksi pidana terhadap pemberian uang kepada pengemis di kota Makassar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Pada penelitian pertama lebih membahas mengenai faktor-faktor timbulnya kriminalitas akibat adanya gelandangan dan pengemis sedangkan pada penelitian



kedua lebih menekankan bagaimana peran Kepala Dinas Sosial kota Makassar dan kepala bidang rehabilitasi dalam penegakan sanksi pidana dalam kasus pemberian uang kepada pengemis jalanan yang diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2008 kota Makassar. Hal tersebut berbeda dengan topik pembahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini, penulis meneliti mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pengemis di jalan raya kota Medan.

### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>13</sup> Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mencakup identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian ini awalnya meneliti data sekunder seperti (perundang-undangan), kemudian akan dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum UMSU, *Op.Cit* halaman 19.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif, sebagaimana melihat definisi dari sifat deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu kondisi permasalahan tertentu.<sup>14</sup> Dan pada penelitian ini akan menggambarkan pertanggung jawaban pidana terhadap pengemis di jalan raya Kota Medan.

## 3. Sumber Data

- a. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surah Al-Insyiqaq ayat 6.



Artinya: “Wahai manusia sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya”.<sup>15</sup>

- b. Data Primer yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Medan dengan melakukan wawancara kepada Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Dinas Sosial Kota Medan.
- c. Data Sekunder yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,

---

<sup>14</sup> Suratman dan H. Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta., halaman 47.

<sup>15</sup> Ida Hanifah. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman 5.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Sosila Di Kota Medan.

- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ataupun karya ilmiah ataupun blog di internet yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.<sup>16</sup>
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

#### **4) Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu pengambilan data primernya dilakukan dengan wawancara kepada Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Dinas Sosial Kota Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

---

<sup>16</sup> Fakultas Hukum UMSU, *Op.Cit*, halaman 21.

- 1) Offline, yaitu dengan mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- 2) Online, yaitu mengumpul data studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, dokumen-dokumen resmi sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

#### **5) Analisis Data**

Analisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi pustaka di kombinasikan, kemudian di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan perilaku yang nyata.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. halaman 32.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.<sup>18</sup>

Kesalahan dan Pertanggung jawaban pidana setidaknya masih menyisihkan beberapa persoalan yang telah terjadi dalam tindak pidana. Yang bukan hanya terdapat dalam permasalahan di lapangan secara teoritis namun berada sangat jauh dalam praktik hukum pada umumnya, pada kenyataan di praktik peradilan umum belum menunjukkan kesamaan dalam menentukan kesalahan dan Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.<sup>19</sup> Tindak pidana dan Pertanggung jawaban pidana bukan hanya merupakan suatu hal yang harus dipisahkan pada dasarnya bukan hanya sekedar dapat membedakan antara Tindak pidana dan Pertanggung jawaban pidana. Unsur utama dari pertanggung jawaban pidana hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya.

Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggung jawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri

---

<sup>18</sup> Anonim. [https://info-hukum.com/teori-pertanggung\\_jawaban-pidana/](https://info-hukum.com/teori-pertanggung_jawaban-pidana/) Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022 Pukul 15.00

<sup>19</sup> Vanesa Tandean “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana dalam Putusan Hakim”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol.IX/No.2/April-Jun/2020 halaman 1.

seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Pandangan dengan *dualistis* memfokuskan tentang apa itu kesengajaan, apa itu kesalahan, dan pertanggung jawaban pidana yang terpisah dan melawan hukum. Teori ini berasal dari pendapat bahwa kesalahan dikelompokkan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggung jawaban pidana hanya perbuatan, maka kesalahan tidak sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggung jawaban pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.<sup>20</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Adapun akar ini muncul dari prinsip *mens rea*, *mens rea* yang dimaksud adalah bentuk pertanggung jawaban pidana yang hanya dibebankan kepada seseorang yang secara sadar atau patut mengetahui apa yang ia lakukan, sehingga perbuatan tersebut bisa diterapkan pula kepada orang yang melakukan suatu pilihan perbuatan tertentu. Pilihan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dari beberapa alternatif ini yang merupakan dasar dari suatu otonomi (kebebasan untuk memilih perbuatan) dari seorang (manusia), Pertanggung jawaban yang demikian cenderung bersifat *psychologis*, karena mensyaratkan perbuatan itu dilakukan secara sadar dalam bentuknya

---

<sup>20</sup> Agus Rusianto. *Op. Cit*, halaman 6.

sebagai kesengajaan atau kealpaan.<sup>21</sup>

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat pertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>22</sup>

Menurut van hamel pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:<sup>23</sup>

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri.
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan

---

<sup>21</sup> Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 138.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, halaman 67.

<sup>23</sup> *Ibid.*

adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:<sup>24</sup>

1. Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya dan menentukan perbuatannya.
  - b. Dapat menentukan akibat perbuatannya,
  - c. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
2. Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah sesuai keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:
  - a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
  - b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat terhadap perbuatannya.
  - c. Dapat menentukan kehendaknya.
3. G.A. Van Hamel menentukan syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:
  - a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
  - b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
  - c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 68.



nya.

Tiada pidana tanpa kesalahan, ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan. Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana juga padanya terdapat sikap batin yang salah. Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggung jawaban pidana.<sup>25</sup>

Mengenai pengertian kesalahan, dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu:

1. Adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku.
2. Adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.
3. Berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPid ada juga digunakan istilah *Schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa belanda dari Pasal 359 dan Pasal

---

<sup>25</sup> Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 114.

360.<sup>26</sup>

Telah dijelaskan menyangkut perbuatan melawan hukum sebagai dasar adanya pertanggung jawaban pidana. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum, berarti perbuatannya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subjektif, yaitu untuk pembuat tertentu.

Hukum pidana yang berlaku tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain di dunia, tidak mengenal kemampuan bertanggungjawab. Kitab Undang-undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Adapun yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP Indonesia yang masih memakai rumusan Pasal 37 ayat 1 WvS Nederland 1886, tidak dapat di pidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna atau gangguan sakit kemampuan akal nya.

Andi Zainal Abidin Farid lebih lanjut mengatakan bahwa terjemahan tersebut janggal, sebab bila dikalimatkan ke dalam bahasa Indonesia, adalah sebagai berikut ialah tidak boleh di pidana adalah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 115.

kekurang sempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal.<sup>27</sup>

Hukum pidana, konsep pertanggung jawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut dengan *mens rea*. Landasan doktrin *mens rea* adalah adanya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat.

Perbuatan yang demikian itu didasari atas asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuatan adalah asas kesalahan. Dengan demikian, pembuat perbuatan pidana hanya dapat di pidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam hal ini, kesalahan merupakan titik sentral dari adanya pertanggung jawaban pidana sehingga pertanggung jawaban pidana hanya ada apabila telah terjadi suatu perbuatan berupa adanya kesalahan baik itu kesengajaan maupun kelalaian, sebab dengan kesalahan yang dilakukan seseorang.<sup>28</sup>

## **B. Pengemis**

Istilah “gepeng” merupakan singkatan dari kata gelandangan dan pengemis. Istilah gepeng, sering ditujukan kepada peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, pengemis diartikan orang minta-minta, yang asal katanya dari kemis. Adapun kata pengemis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia termasuk pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Di dalam Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang larangan gelandangan dan

---

<sup>27</sup> Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 216.

<sup>28</sup> *Ibid*

pengemis serta praktek susila di kota Medan menjelaskan tentang pengemis di Pasal 1 huruf g adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa pengemis dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasian dari orang lain.

Menurut Departemen Sosial RI gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Gelandangan dan penyemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.<sup>29</sup> Perihal pengemis ini diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. PP ini terbit sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yang digantikan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Pengertian pengemis ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 31 Tahun 1980. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pengertian lain bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti

---

<sup>29</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.Cit.*, halaman 312.

selalu mengembara atau berkelana. Dengan strata demikian, gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat. Jadi ada tiga gambaran umum tentang gelandangan dan pengemis yaitu:

1. Sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakat.
2. Orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai.
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan.

Engkus Kuswarno, membagi tiga kategori pengemis sebagai berikut:

1. Pengemis berpengalaman, yaitu pengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Sebetulnya mereka masih memiliki peluang lain, tetapi mengemis sudah menjadi pilihan dalam pekerjaannya sehingga sulit dilepaskan karena sudah menjadi kebiasaannya.
2. Pengemis kontemporer, yaitu pengemis masa kini. Kontemporer artinya mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian, hidup untuk hari ini atau dalam taraf jangka pendek, misalnya untuk kehidupan sehari-hari. Pengemis model ini terbagi dua, yaitu: kontinu dan temporer.
3. Pengemis berencana, yaitu pengemis ini melakukan kegiatannya untuk tujuan atau rencana tertentu, misalnya hasil yang mereka dapatkan ditabung atau digunakan untuk membeli sesuatu yang dijadikan investasi, seperti emas dan sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 313.

Beberapa pengemis di jalan raya khususnya kota Medan berasal dari luar kota Medan itu sendiri. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang merantau dari kampung halamannya dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka melihat banyak persimpangan jalan kota Medan yang cukup ramai dan padat. Hal ini membuat para perantau yang datang dari luar kota Medan melakukan pengemis di simpang-simpang kota Medan yang ramai dan padat tersebut. Ada pun beberapa cara mereka melakukan pengemis antara lain:<sup>31</sup>

1. Meminta secara langsung kepada pengguna jalan kota Medan.
2. Membersihkan kaca mobil.
3. Memakai kostum badut.
4. Membawa anak kecil bahkan balita untuk menarik simpati pengguna jalan di kota Medan

Terdapat 4 arena sosial sehari-hari pengemis yang memiliki ikatan kuat dengan pekerjaannya baik yang sifatnya langsung maupun tidak langsung. Keempatnya adalah lingkungan sekitar tempat tinggal atau sekitar tempat domisilinya yang kemudian disebut lingkungan pertetangga, persimpangan lampu lalu lintas, rumah ibadah, lingkungan perparkiran.

1. Lingkungan pertetangga

Lingkungan pertetangga adalah lingkungan tempat tinggal pengemis secara permanen atau hanya berstatus domisili yang dikelilingi oleh warga lain sebagai tetangga. Bagi yang berstatus domisili hal tersebut karena mereka tidak memiliki tempat tinggal permanen dan rumahnya terbuat dari potongan-potongan

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

papan dan bambu. Selain itu, sifat tinggal mereka hanya sementara karena lahan yang mereka tempati bukan juga kepunyaan mereka melainkan milik orang lain yang kebetulan kosong. Biasanya para pengemis tersebut ada perjanjian atau konsensus dengan memiliki lahan sebagai syarat tinggal di lahan kosong tersebut. Adapun bagi mereka yang tinggal menetap secara permanen, oleh karena mereka memiliki hak atas tanah yang mereka tempati.

## 2. Lingkungan sekitar lampu lalu lintas

Persimpangan yang memiliki lampu lalu lintas merupakan salah satu lokasi kerja para pengemis yang termasuk populer dan strategis. Artinya, lokasi tersebut merupakan pilihan utama para pengemis dalam meminta belas kasihan orang lain. Kondisi-kondisi persimpangan yang memiliki lampu lalu lintas dengan frekuensi dan intensitas lalu lintas kendaraan yang begitu tinggi merupakan pertimbangan utama mereka.

## 3. Lingkungan rumah ibadah

Rumah ibadah merupakan area yang sangat strategis bagi para pengemis. Nilai strategis rumah ibadah bagi mereka terlihat pada hari ibadah rutin agama bersangkutan seperti hari jumat bagi agama islam dan hari minggu bagi agama kristen.

## 4. Lingkungan perparkiran

Lokasi yang ramai merupakan lahan strategis bagi pengemis untuk melakukan aksi-aksinya. Tetapi, pada wilayah-wilayah tersebut pengemis hanya salah satu unik kecil yang membangun eksistensi pekerjaannya misalnya di parkiran lapangan merdeka kota Medan. Area parkir seperti itulah yang termasuk

cukup menjanjikan bagi pengemis karena pengunjungnya keluar masuk dalam waktu singkat dan bukan tempat parkir yang sepi dan pemilik kendaraan mengambil kendaraannya dalam waktu yang lama.<sup>32</sup>

### **C. Kota Medan**

Pada jaman dahulu kota medan ini dikenal dengan nama tanah deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi kota medan ini dan semuanya bermuara ke selat malaka. Sungai-sungai itu adalah sei deli, sei babura, sei sikambang, sei denai, sei putih, sei badra, sei belawan dan sei nera.

Pada mulanya yang membuka perkampungan medan adalah guru patimpus lokasinya terletak di tanah deli, maka sejak jaman penjajahan orang selalu merangkaikan medan dengan deli. Setelah jaman kemerdekaan lama kelamaan istilah medan deli secara beransur-ansur lenyap sehingga akhirnya kurang populer. Dahulu orang menamakan tanah deli mulai dari sungai ular (deli serdang) sampai ke sungai wampu di langkat sedangkan kesultanan deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.<sup>33</sup>

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan kota medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai ibu kota provinsi sumatera utara, kota medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, kota medan memiliki kedudukan strategis

---

<sup>32</sup> Abdul Malik Iskandar. *Op.Cit.*, halaman 40.

<sup>33</sup> Anonim. <https://portal.pemkomedan.go.id/> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 14.00



sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka dibagian utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota atau negara yang lebih maju seperti pulau penang malaysia, singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis kota medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana pada tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa.<sup>34</sup>

Kota Medan yang dahulu di kenal dengan daerah tingkat II dan berstatus kota madya adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Medan adalah pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dan juga sebagai pintu gerbang bagi para wisatawan untuk menuju objek wisata Berastagi di daerah dataran tinggi Karo, objek wisata Orang hutan di Bukit Lawang, Danau Toba, yang terkenal sebagai tempat wisata, serta Pantai Cermin, yang terkenal dengan pemandangan lautnya. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km<sup>2</sup>) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografi s kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter diatas permukaan laut. Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis. Laju pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2000-2004 cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 adalah 0,09%

---

<sup>34</sup> Rudiansyah. 2016. *Tipologi dan Makna Simbolis Rumah Tjong A Fie*. Yogyakarta: Estilisium., halaman 62.

dan menjadi 0,63% pada tahun 2004.<sup>35</sup>

Berbicara mengenai Kodya Medan sebagai daerah yang dijadikan obyek penelitian dengan keunikan dan karekteristik kotanya. Suasana kehidupan masyarakat sehari-hari yang memiliki gaya hidup tertentu dengan konteks dan setting setempat secara trenndy atau ngepop mengidentifikasikan dan mengidentitaskan diri dengan gaya ini medan bung, dalam hal ini juga tidak dapat merubah persepsi, apersepsi, sikap, perilaku dan pandangan hidup warganya adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji, khususnya identitas budaya yang terjadi di kalangan generasi muda.

Medan merupakan kota yang acapkali menjadi tumpuan orientasi bagi warga masyarakat di daerah sekitarnya dengan berbagai fasilitas infrastuktur yang ada serta pelayanan sosial ekonomi yang tersedia, seringkali memikat para warga masyatakat yang hidup di desa-desa sekitarnya. Dengan berbagai latar belakang lapisan sosial, mereka berurbanisasi ke kota medan, mengadu untung dan nasib, seperti mencari pekerjaan, melanjutkan studi (sekolah), berdagang dan lainnya. Adakalah mereka hidup di kota ini untuk sementara saja, namun tak jarang pula yang hidup menetap dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Yang paling menarik adalah untuk tumpuan terakhir urbanisasi ke ibukota RI yakni Jakarta, khususnya bagi mereka yang telah menyelesaikan studi di kota Medan atau bahkan mengambil tingkat perguruan tinggi untuk kemudian mencari pekerjaan di Jakarta. Ada pemeo yang telah mendarah daging di wilayah Sumatera Utara ini. Bahwa bila seorang sudah mampu pergi ke Jakarta, mereka

---

<sup>35</sup> *Ibid*

pasti akan menjadi orang yang sukses dalam bidang materi, namun kenyataan ternyata tidaklah seperti apa yang dibayangkan, bahkan banyak yang jatuh melarat tetapi pulang kampung sudah malu, akhirnya mereka banyak yang melakukan tindakan-tindakan kriminal.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Kencana Sembiring, Tatiek Kartikasari dll. 1997. *Pengetahuan Sikap Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional Pada Generasi Muda di Kota Medan*. Jakarta: Eka Darma., halaman 5.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pegemis di Jalan Raya Kota Medan**

Ketentuan hukum pidana bagi pengemis di kota Medan sudah di atur di dalam KUHP, dan juga di atur di dalam Perda No. 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek sosial di Kota Medan. Di KUHP buku ketiga tentang tindak pidana pelanggaran menjelaskan tentang larangan mengemis terdapat di Pasal 504.

Pasal 504 ayat (1) barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu. Ayat (2) menjelaskan pengemisan yang di lakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan.

Selain larangan di dalam KUHP di atas ada juga peraturan tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktek susila di Kota Medan yang tertuang di dalam Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003. Adapun larangan-larangan tersebut di atur dalam Pasal 2 Perda tersebut yang berbunyi:<sup>37</sup>

1. Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi/ menimbulkan belas kasihan orang lain.
2. Dilarang dengan sengaja memperajak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang untuk maksud melakukan pengemisan.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

3. Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan dimaksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang.
4. Dilarang dengan sengaja memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila
5. Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 2 diatas menjelaskan mengenai larangan-larangan dari mengemis sampai melakukan perbuatan-perbuatan asusila seperti pelacuran. Di dalam Pasal tersebut ada larangan melakukan pengemisan baik itu sendiri-sendiri maupun berkelompok serta membawa anak-anak dalam kegiatan pengemisan di Kota Medan yang tertera di ayat (1 dan 2).<sup>38</sup> Jika ada yang melakukan larangan tersebut yang sudah di jelaskan di Perda nomor 6 Tahun 2003 maka terdapat juga sanksi di Perda tersebut yang sudah tercantum di dalam Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan yang berbunyi:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Walaupun tercantumnya Pasal mengenai larangan serta sanksinya, Dinas Sosial Kota Medan belum pernah diterapkan karena tidak ada sosialisasi mengenai penerapan pemberian sanksi ataupun penerapan pidananya oleh pejabat pemerintah khususnya Wali Kota Medan. Namun dengan demikian Dinas Sosial Kota Medan tetap melakukan razia pengemis di Kota Medan untuk meminimalisir terjadinya orang yang mengemis di Kota Medan.<sup>39</sup>

Hukum harus ditegakkan bagi semua warga Negara tanpa pandang bulu, tanpa melihat seseorang berada pada top eksekutif, atau top legislatif, atau seorang konglomerat, juga tidak memandang apakah ia seorang pejabat militer, semua harus patuh dan tunduk kepada hukum tanpa kecuali. Tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur (*fair manner*). Dan tidak kalah pentingnya proses penegakan hukum itu sendiri juga harus berdasarkan hukum pula, bukan dengan kekuasaan yang cenderung berbuat sewenang-wenang. Kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang atau penguasa (*government of law and not of men*).<sup>40</sup> Berdasarkan jenis sanksi yang digunakan, hukum pidana Indonesia menggunakan dua kategori sanksi pidana secara bersama-sama, yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*). karena itu, Indonesia merupakan salah satu Negara yang menggunakan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

<sup>40</sup> Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia., halaman 109.

*doubletrack* system. Dalam praktik, pidana dan tindakan dijatuhkan oleh pengadilan secara berbeda pada orang yang berbeda. Misalnya, bagi anak pelaku tindak pidana pencurian bernama RA dapat dijatuhi pidana misalnya pidana penjara. Namun, bagi anak lain pelaku tindak pidana pencurian bernama RB dapat dijatuhi tindakan, misalnya berupa tindakan pengembalian anak kepada orang tua.<sup>41</sup>

Pidana dan tindakan tersebut dapat pula dilaksanakan bersama-sama, yakni dijatuhkan pada terpidana secara berbarengan maupun bergantian. Misalnya, dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi, korporasi pelaku tindak pidana pencemaran air permukaan dapat dijatuhi pidana denda sekaligus dijatuhi tindakan berupa kewajiban mengembalikan keadaan lingkungan hidup sebagaimana semula, atau pembekuan sementara ijin operasional perusahaan, atau pencabutan ijin operasional perusahaan. Begitu pula seseorang pengguna narkoba dapat dijatuhi sanksi keduanya, yaitu dijatuhi pidana penjara sekaligus mendapatkan tindakan rehabilitatif sebagai bentuk tindakan.

Secara khusus (prevensi khusus), tujuan penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan kepada pelaku tindak pidana adalah agar terpidana tidak mengulangi tindak pidananya, dapat hidup kembali di masyarakat, terlindungi oleh negara, dan dapat bertingkah laku lebih baik dan lebih produktif dibandingkan sebelum dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan fungsi penerapan sanksi pidana secara umum (prevensi umum), yaitu pada masyarakat termasuk korban antara lain agar masyarakat atau korban mendapatkan keadilan memperoleh

---

<sup>41</sup> Widodo dan Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana & Penologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 37.

perbaikan atau pemulihan keadaan (fungsi rehabilitatif), terlindungi Negara, dan anggota masyarakat lain tidak melakukan perbuatan pidana.<sup>42</sup>

Hukum pidana dapat ditinjau dari beberapa perpektif sehingga membedakan pengertiannya. Hukum pidana dalam arti objektif yaitu semua peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan, dan kepada setiap pelanggaran diancam dengan sanksi. Sedangkan pengertian hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu semua peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang sudah dilarang. Hukum pidana dalam pengertian luas mencakup hukum pidana materil dan hukum pidana formil dan hukum *panitensier*.<sup>43</sup>

1. Pengertian hukum pidana materil adalah semua ketentuan hukum yang mengatur tentang apa unsur-unsur tindak pidana, apa tindakan-tindakan yang dapat dipidana, siapakah pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan tersebut, dan apa dan berapa ukuran pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Hukum pidana materil dapat disebut hukum pidana substantif sifatnya abstrak.
2. Hukum pidana formil memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara negara (melalui organ penegak hukum) menerapkan ketentuan hukum pidana materil kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Hukum pidana materil dapat disebut hukum pidana prosedural sifatnya

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 38

<sup>43</sup> Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo., halaman 1.



konkret.

3. Hukum *panitensier* adalah ketentuan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pidana yang sudah dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan. Utrecht mengungkapkan bahwa hukum *panitensier* merupakan bagian dari hukuman pidana positif yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran terhadap hukum pidana materil berat ringannya sanksi, lamanya sanksi, cara pelaksanaan sanksi dan tempat pelaksanaan sanksi. Karena itu hukum *panitensier* merupakan ketentuan tentang pelaksanaan putusan hakim pidana.

Istilah hukum pidana digunakan untuk memasukkan semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi peradilan, mencakup hukum pidana substantif, hukum acara pidana, dan masalah-masalah khusus dalam administrasi dan penyelenggaraan keadilan pidana. Namun pengertian hukum pidana biasa digunakan hanya mencakup hukum pidana substantif (hukum pidana materil). Hukum pidana substantif selalu mendefinisikan kejahatan tertentu (tindak pidana), sebaliknya hukum pidana prosedural menjelaskan proses melalui mana hukum pidana substantif ditegakan atau menetapkan aturan untuk penuntutan pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, ancaman pidana, proses penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana. Namun biasanya pengertian hukum pidana selalu

menunjuk pada pengertian hukum pidana materil.<sup>44</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa secara sederhana, pidana diartikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pengertian pidana dengan cara menunjukkan ciri-ciri pidana sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Pidana adalah penderitaan
2. Pidana selalu dipaksakan
3. Pidana dijatuhkan atas nama negara
4. Pidana mensyaratkan adanya Undang-undang yang telah menetapkan terlebih dahulu
5. Pidana dikenakan atau dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana
6. Berat dan bentuk pidana yang di jatuhkan bergantung pada tindak pidana yang dilakukan dan akan bertambah berat atau makin berkurang tergantung pada motif dan gangguan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian pidana dapat dipahami bahwa dalam pengertian pidana paling sedikit mengandung empat unsur yaitu:

1. Pidana merupakan penderitaan baik (fisik, psikis, sosial) atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan terpidana.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>45</sup> Widodo dan Wiwik Utami. *Op.Cit.*, halaman 39.

2. Pidana dijatuhkan secara sengaja oleh negara melalui putusan pengadilan kepada orang yang melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada terlebih dulu.
3. Pelaksanaan pidana dipaksakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.
4. Berat atau ringannya penderitaan dipengaruhi oleh unsur tindak pidana yang dilakukan, motif melakukan tindak pidana, dan besarnya dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat dan korban.

Perbedaan antara pengertian pidana dengan tindakan adalah secara dogmatis pidana dianggap sebagai pengimbalan pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pembuat, serta perlindungan terhadap pelaku dan korban. Berkaitan dengan pembedaan tersebut, suringa menegaskan bahwa penjatuhan pidana pada hakikatnya meruapan suatu kesengajaan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan dalam penjatuhan, tidak ada unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan sebagaimana terdapat dalam pembedaan, jika ada penderitaan dalam proses penindakan maka harus dianggap sebagai unsur terkait (penyerta) tidak dapat dihindari. Namun demikian, menurut alf ross perbedaan antara *punishment* dengan *treatment* tidak didasarkan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan, tetapi didasarkan pada ada atau tidaknya unsur pencelaan. Menurut pecker, tingkat atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukan merupakan ciri yang membedakan antara pengertian *treatment* dengan *punishment*. Perbedaan keduanya harus dilihat

dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan-tindakan perlakuan.<sup>46</sup>

## **B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pengemis di Jalan Raya Kota Medan**

Sosok pengemis adalah kelompok yang selalu dipandang hina di mata masyarakat. Ketika menyebut pengemis, perhatian kita akan tertuju pada sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir di perempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, keramaian atau terminal-terminal. Penampilannya yang jorok, ekonomi keluarganya yang miskin lingkungan pemukimannya di daerah-daerah kumuh atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, perangainya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan kekhasan lain anak jalanan menyebabkan pandangan masyarakat terhadap sangat rendah. Ironisnya lagi, masyarakat bahkan tidak menganggap mereka sebagai manusia lazimnya.<sup>47</sup>

Banyaknya pengemis di Kota Medan terdapat beberapa faktor antara lain:

### 1. Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama banyak orang yang melakukan pengemis di Kota Medan. Kurangnya ekonomi di dalam suatu keluarga masyarakat Kota Medan menyebabkan kemiskinan di berbagai tempat.<sup>48</sup> Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakan oleh masyarakat. Selain di rasakan langsung oleh orang miskin, kemiskinan juga berakibat buruk bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena mata rantai kemiskinan adalah timbulnya masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 43.

<sup>47</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.Cit.*, halaman 300.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

kebodohan, dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah itu tidak sedikit masyarakat yang menyelesaikannya dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, yaitu dengan cara tindak kriminalitas.

Selain masyarakat desa, kemiskinan juga melanda masyarakat kota. Kemiskinan pada masyarakat perkotaan lebih mengarah pada mentalitas individualistis, persaingan yang tidak terpadu, yang besar kecenderungannya akan menambah jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Kemudian muncul konflik yang terjadi akibat seleksi alam (*survival of the fittes*), yaitu yang kuat akan tetap bertahan hidup, dan yang lemah akan tersisihkan. Ironisnya korban akibat dari persaingan tersebut adalah masyarakat lokal sebab pemilik modal dikuasai oleh pihak asing yang mencoba meraup keuntungan dari tenaga kerja lokal tersebut, seperti yang terjadi pada masa kolonialisme sebagai bukti historis.<sup>49</sup>

Adapun ciri-ciri orang yang hidup di bawah garis kemiskinan antara lain:

- a. Tidak mempunyai faktor produksi, seperti tanah yang cukup, modal, dan keterampilan.
- b. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha.
- c. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat SD atau SLTP.
- d. Waktu yang tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk belajar.

---

<sup>49</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.Cit.*, halaman 232.

- e. Banyak tinggal di pedesaan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada, sangat kecil sekali umumnya, mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar area pertanian. Karena pertanian bersifat musiman, kesinambungan kerja mereka kurang terjamin. Banyak di antara mereka menjadi pekerja bebas (*self-employed*) atau berusaha apa saja.
- f. Banyak yang hidup di kota, masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (*skill*) atau pendidikan sehingga mereka bekerja sebagai buruh kasar, pedagang musiman, tukang becak, pembantu rumah tangga. Beberapa dari mereka bahkan jadi pengangguran atau gelandangan.<sup>50</sup>

Selain ciri ciri di atas ada juga beberapa jenis kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan absolut apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif adalah kondisi yang pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif terjadi karena ketimpangan sosio-ekonomi yang menyebabkan lapisan atau kelompok tertentu tidak mendapatkan dan menikmati yang diperoleh

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 252.

dan dinikmati oleh pihak lain. Kemiskinan relatif dapat juga disebut ketimpangan relatif (*relative inequality*).

- c. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- d. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

Keempat bentuk kemiskinan harus dipandang sebagai alat untuk mengukur kondisi aktual dari kemiskinan yang selama ini berada di sekitar kita. Semakin meningkatnya jumlah kemiskinan ini mendorong semua elemen untuk berusaha menanggulangnya dengan hadirnya sebuah lembaga alternatif yang berpihak pada kaum miskin, bukan mengeksploitasi kaum miskin.

Faktor ekonomi yang rendah menyebabkan kemiskinan yang sudah di jelaskan di atas sehingga untuk melanjutkan hidupnya banyak masyarakat Kota Medan bahkan masyarakat luar Kota Medan datang ke Medan untuk melakukan pengemisan sehingga terjadinya menumpukan pengemis di beberapa wilayah Kota Medan.<sup>51</sup>

## 2. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

untuk selalu berkembang di dalamnya, pendidikan tidak akan ada habisnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seseorang yang terdidik itu sangat penting. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal) dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal).<sup>52</sup> Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati. Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup, sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan orang tua tidak ada habisnya dan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan.<sup>53</sup>

Efek langsung dari sebuah pendidikan adalah memberi pengetahuan, pendidikan memberi kita banyak pengetahuan tentang berbagai hal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini, pendidikan juga dapat memberikan pandangan bagi kehidupan. Membantu kita membentuk sudut pandang kehidupan.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

<sup>53</sup> Devi Kurniawati, Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang. Diakses melalui <https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html> pada tanggal 11 Mei 2022



Pendidikan dapat membantu kemajuan bangsa karena masa depan bangsa aman ditangan masyarakat yang berpendidikan, pendidikan adalah penting bagi pembangunan sosial dan pertumbuhan ekonomi bangsa.<sup>54</sup>

Faktor pendidikan yang sangat berpengaruh karena rata-rata masyarakat mengemis hanya tamatan sekolah dasar sampai Sekolah menengah atas sehingga merasa susah mencari pekerjaan hingga membuat masyarakat melakukan pengemis untuk menyambung hidup mereka.<sup>55</sup>

### 3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga termasuk faktor yang menimbulkan adanya pengemis. Lingkungan bisa membentuk kita untuk menjadi apa kedepannya dan bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini banyaknya orang yang melakukan pengemis karena faktor lingkungan yang kurang sehat, sehingga menimbulkan rasa ingin mengikuti teman sepergaulannya sehingga mereka sama-sama melakukan pengemis di Kota Medan.<sup>56</sup>

### 4. Faktor pengangguran atau minimnya lapangan pekerjaan

Pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh oleh pemerintah, tetapi masalah ini masih terus ada dan berkembang.

---

<sup>54</sup> Heni Haryati. 5 Alasan Pentingnya Pendidikan. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b457d/5-alasan-pentingnya-pendidikan> pada tanggal 11 Mei 2022

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

Jika dilihat dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari situasi yang didalamnya telah terjadi ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kurang efektifnya informasi pasar tenaga kerja bagi pencari kerja.

Selain itu, pengangguran juga dapat disebabkan oleh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi karena perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya sebagai akibat dari krisis ekonomi, keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, dan lain-lain. Jumlah pengangguran yang tinggi akan saling berkaitan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.<sup>57</sup>

Ada beberapa pengertian tentang pengangguran yang dikemukakan para ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara umum, pengangguran didefinisikan sebagai keadaan seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (*labor force*), tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.
- b. Sadono Sukirno mengatakan bahwa pengangguran adalah keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Oleh karena itu, seseorang yang tidak bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Selain pengertian di atas ada juga beberapa faktor yang memengaruhi

---

<sup>57</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.Cit.*, halaman 318.

tingkat pengangguran adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Tingkat upah, memegang peranan yang sangat besar dalam kondisi ketenagakerjaan. Tingkat upah yang berlaku akan memengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja.
- b. Teknologi, pengangguran teknologi yang tepat guna akan mengurangi permintaan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan jumlah pengangguran.
- c. Produktivitas, peningkatan produktivitas tenaga kerja akan mengurangi permintaan tenaga kerja dan hal ini akan meningkatkan jumlah pengangguran.
- d. Fasilitas modal memengaruhi permintaan tenaga kerja melalui dua sisi. Pengaruh substitusi ketika bertambahnya modal akan mengurangi permintaan tenaga kerja. Pengaruh komplementer, yaitu bertambahnya modal akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengelola modal yang tersedia.
- e. Struktur perekonomian, perubahan struktur ekonomi menyebabkan penurunan tenaga kerja, terutama tenaga kerja anak dan tenaga kerja tidak terdidik.

Selain faktor mempengaruhi pengangguran di atas ada juga ciri-ciri pengangguran antara lain:<sup>59</sup>

- a. Pengangguran musiman, yaitu keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek sebagai contoh,

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 319.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 323.

petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian dan sebagainya.

- b. Pengangguran terbuka, pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah dari pada pertambahan pencari kerja. Karena ciri ini banyak orang menganggur sehingga sebagian masyarakat yang menganggur melakukan pengemisan di jalan raya khususnya Kota Medan.<sup>60</sup>
- c. Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.
- d. Setengah menganggur, yaitu pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 14 jam sehari) disebut juga *underemployment*.

Akibat masyarakat yang menganggur ada beberapa akibat yang timbul karena pengangguran tersebut, antara lain:

- a. Dampak penangguran terhadap perekonomian.

Tingkat pengangguran yang tinggi tidak memungkinkan masyarakat untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang mantap. Akibat buruk pengangguran terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang dicapai karena pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah dari pendapatan nasional potensial.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022

- 2) Pengganguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang sehingga akan menghambat pembangunan.
- 3) Pengganguran tidak menggalakkan perekonomian karena menyebabkan perusahaan kehilangan keuntungan dan tidak akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi.

b. Dampak pengganguran terhadap individu dan masyarakat.

Selain berdampak buruk terhadap perekonomian, pengganguran juga berdampak buruk terhadap individu dan masyarakat, yaitu:

- 1) Hilangnya mata pencarian dan pendapatan.
- 2) Hilangnya keterampilan.
- 3) Menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.<sup>61</sup>

5. Faktor keluarga

Faktor keluarga juga dapat menimbulkan pengemis khususnya anak-anak di bawah umur untuk melakukan mengemis di Kota Medan. Adapun beberapa alasan mereka mau di suruh mengemis antara lain karena merasa kasihan kepada orang tua karena hidup miskin, membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah dan anak-anak tersebut merasa karena tidak menempuh jalur pendidikan yang layak atau putus sekolah sehingga mencari uang dengan cara melakukan pengemisian dapat membantu orang tuanya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.Cit.*, halaman 326.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

### **C. Kendala dan Upaya Dalam Meminimalisir Terjadinya Pengemis di Jalan Kota Medan**

Pengemis hingga saat ini menjadi masalah di kota-kota besar. Permasalahannya sangat akumulatif, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang dimiliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya. Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Masalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi ataupun keluarga secara layak.
2. Masalah pendidikan. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Masalah keterampilan kerja. Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.
4. Masalah sosial budaya. Ada beberapa faktor sosial budaya yang memengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.
5. Rendahnya harga diri. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang mengakibatkan tidak adanya rasa malu untuk meminta-minta.
6. Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan dan

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

kondisi sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan pengemis yang hidup menggelandang karena mereka merasa tidak terikat oleh peraturan dan norma yang kadang-kadang membebani mereka sehingga mengemis adalah salah satu mata pencaharian.
8. Masalah kesehatan. Berdasarkan segi kesehatan, gelandangan dan pengemis termasuk kategori warga negara dengan tingkat kesehatan fisik yang rendah akibatnya rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan.

Selain permasalahan di atas ada berbagai dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan gelandangan dan pengemis, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Masalah lingkungan. Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal seperti taman-taman, bawah jembatan, dan pinggir kali. Oleh karena itu, kehadiran mereka di kota-kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, dan kebersihan serta keindahan kota.
2. Masalah kependudukan. Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan-jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

(RT/RW) setempat, dan sebagian besar hidup bersama suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah.

3. Masalah keamanan dan ketertiban. Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial, serta mengurangi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

Untuk mengatasi atau meminimalisir banyaknya pengemis di Kota Medan pihak Dinas Sosial memiliki beberapa hambatan dalam proses meminimalisir pengemis antara lain:<sup>65</sup>

1. Dalam melakukan razia pengemis di beberapa lokasi di Kota Medan pengemis tersebut berhamburan kesana kesini sehingga rawan terjadinya kecelakaan antara pengemis dengan pengguna jalan bahkan Dinas sosial dan Satpol PP juga mengalami kecelakaan saat mengejar dan menangkap pengemis.
2. Dalam melakukan razia atau penertiban tidak sedikit juga pengemis dan gelandangan melakukan perlawanan kepada Dinas Sosial dan juga Satpol PP.
3. Belum tersedianya tempat rehabilitasi untuk pengemis yang mau dibina milik Dinas Sosial Kota Medan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Medan memerlukan bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sehingga Dinas Sosial Kota Medan tidak bisa melakukan rehabilitasi pengemis itu secara mandiri.
4. Kurangnya kordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib



pengawasan pengemis yang masuk di Kota Medan. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang dari luar Kota Medan melakukan pengemis atau mengemis di kota Medan itu sendiri.

5. Kendaraan yang dipakai saat melakukan penertiban hanya satu jenis sehingga para pengemis mengetahui jika dinas sosial ataupun Satpol PP melakukan penertiban para pengemis tersebut langsung melarikan diri.

Selain hambatan di atas pihak Dinas Sosial Kota Medan memiliki beberapa upaya untuk meminimalisir atau menekan angka pengemis yang ada di Kota Medan. Upaya tersebut sebenarnya sudah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis. Di Pasal 2 menjelaskan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha-usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif.<sup>66</sup>

1. Upaya Preventif

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat non penal. Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu dapat muncul kembali baik dilakukan orang

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

yang sama ataupun berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut minimal menguranginya.<sup>67</sup>

Usaha-usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisi kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam mengarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.<sup>68</sup>

Upaya Preventif adalah suatu upaya yang di lakukan Dinas Sosial sebelum terjadinya kegiatan pengemis antara lain:

- a. Penyuluhan dan bimbingan sosial

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menyatakan tidak melakukan upaya ini untuk mencegah atau meminimalisir pengemis yang ada di Kota

---

<sup>67</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima., halaman 255.

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 256.

Medan. Hal ini dikarenakan bahwa lebih dari 95% gelandangan atau pengemis berasal dari luar Kota Medan sehingga Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial di Kota Medan.

b. Pembinaan sosial

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya pembinaan sosial untuk meminimalisir terjadinya pengemis di Kota Medan terlalu sering hanya sekali-kali. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Medan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara dalam pembuatan pamflet-pamflet yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat pengemis.

c. Bantuan sosial

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya bantuan sosial untuk meminimalisir terjadinya pengemis di Kota Medan. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Medan mengalami kekurangan dana untuk melakukan bantuan sosial kepada pengemis yang ada di Kota Medan mengingat juga bahwa yang mengemis di Kota Medan tidak seluruhnya warga Kota Medan.

d. Perluasan kesempatan kerja

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya perluasan kesempatan kerja untuk meminimalisir terjadinya pengemis di Kota Medan. Pihak Dinas Sosial Kota Medan berpendapat bahwa mereka hanya menekan jumlah pengemis yang ada di Kota Medan

sehingga bagian untuk memberikan kesempatan bekerja atau lapangan pekerjaan bukan tanggung jawab mereka sehingga upaya ini tidak dilakukan Dinas Sosial Kota Medan.

e. Pemukiman lokal

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya pemukiman lokal untuk meminimalisir terjadinya pengemis di Kota Medan. Dinas Sosial Kota Medan menyatakan mereka lebih fokus kepada proses rehabilitasi pengemis dari pada memberikan tempat tinggal.

f. Peningkatan derajat kesehatan

Pihak Dinas Sosial Kota Medan menjelaskan tidak melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan untuk meminimalisir terjadinya pengemis di Kota Medan. Karena Dinas Sosial Kota Medan lebih fokus kepada menekan angka pengemis di Kota Medan.

Upaya preventif di atas tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis Pasal 6. Selain upaya di atas ada beberapa upaya yang di lakukan Dinas Sosial Kota Medan untuk menekan angka pengemis di Kota Medan antara lain:<sup>69</sup>

- a. Melakukan kerjasama kepada dinas sosial di kota-kota lain seperti binjai, langkat dan dinas sosial lain yang ada di sumatera utara agar memperhatikan masyarakatnya untuk tidak melakukan pengemisan atau penggelandangan di Kota Medan.

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

- b. Melakukan pencegahan di beberapa titik yang memungkinkan akan datangnya pengemis dari berbagai kota yang menuju di Kota Medan.

Selain upaya yang dilakukan dinas sosial ada juga langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pengemis karena faktor pengangguran yaitu:

- a. Rencana pembangunan, terutama dalam menyusun prioritas pembangunan.
- b. Program pendidikan supaya prioritas penyediaan fasilitas pendidikan diarahkan pada penyediaan tenaga-tenaga yang relatif langka.
- c. Rencana kebutuhan latihan nasional, dengan demikian dapat di programkan mengenai hal-hal yang harus dilakukan sehingga apa yang telah direncanakan dapat terpenuhi.
- d. Rencana tenaga kerja nasional, artinya menyusun rencana pelatihan yang diprogramkan secara nasional.
- e. Kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan usaha, perpajakan, moneter, dan perdagangan.
- f. Program dan proyek-proyek perluasan kesempatan kerja di sektor pemerintah.
- g. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
- h. Diregulasi dan birokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
- i. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, irigasi, PLTA dan PLTU sehingga

dapat menyerap tenaga kerja, baik secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

- j. Pengembangan sektor informal, seperti pengembangan *home industry*.
- k. Pengembangan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja disektor agraris dan sektor informal lainnya.<sup>70</sup>

Umumnya strategis preventif yang disebutkan diatas ada tiga kategori yaitu:<sup>71</sup>

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer adalah strategis yang dilakukan melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain yang diorientasikan untuk mengurangi situasi kriminogenik dan akar kejahatan, seperti kebijakan dibidang pendidikan, perumahan, lapangan kerja, rekreasi dan sebagainya. Sasaran utama dari model kebijakan ini adalah masyarakat luas.

b. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya bersifat praktis, seperti biasa yang dapat disaksikan pada peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Sasarannya ditujukan kepada mereka yang dianggap cenderung melanggar.

c. Pencegahan tersier

Pencegahan tersier terutama diarahkan kepada residivis (oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana) dan sasaran utama

---

<sup>70</sup> Adon Nasrullah Jamaludin. *Op.Cit.*, halaman 331.

<sup>71</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 260.

adalah mereka yang telah melakukan kejahatan.

## 2. Upaya Represif

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya melalui kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan menggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>72</sup>

Upaya ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil sehingga menyebabkan pengemis muncul di jalan raya Kota Medan antara lain:<sup>73</sup>

### a. Razia

Pihak dinas sosial bekerjasama dengan Satpol PP dalam melakukan razia di beberapa titik Kota Medan untuk menekan angka pengemis di Kota Medan.

### b. Penampungan sementara

---

<sup>72</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op.Cit.*, halaman 251.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lamo Mayjen Lumbang Tobing, Kepala Pengadministrasian Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Kota Medan, Kamis, 21 April 2022 Pukul 15.00 Wib

Penampungan sementara ini bertujuan untuk mendata orang yang terkena razia. Jika terdapat masyarakat yang di luar dari masyarakat Kota Medan akan di berikan nasihat dan dipulangkan atau diberikan ketempat dinas sosial di mana dia tinggal untuk di rehabilitasi.

c. Pendataan

Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang terkena razia baik itu masyarakat Kota Medan itu sendiri ataupun diluar Kota Medan. Pendatatan ini bertujuan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang berupa:

1) Dilepaskan dengan Syarat

Jika di dalam proses penertiban atau razia terdapat orang yang baru dalam pengemisan maka akan di nasehat dan di lepaskan dengan syarat tidak melakukannya lagi.

2) Dimasukan kedalam panti sosial

Masyarakat yang di masukan ke dalam panti sosial ini biasanya orang yang melakukan pengemisan lebih dari 1 kali. Oleh karena itu orang yang melakukan pengemisan tersebut di masukan kedalam panti sosial untuk di bina.

3) Di kembalikan kepada orang tua atau wali atau kampung halaman.

Dalam hal ini jika saat melakukan razia atau penertiban pengemis di jalan raya Kota Medan terdapat anak dibawah umur maka dinas sosial melakukan koordinasi kepada orang tua agar membimbing anak-anaknya sehingga tidak melakukan pengemisan lagi di jalan



raya Kota Medan.

4) Diserahkan ke pengadilan.

Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Kota Medan tidak pernah melakukan upaya represif ini karena pihak dinas sosial belum mendapatkan sosilialiasi dari pejabat Pemerintah seperti Wali Kota Medan dalam melakukan upaya ke pengadilan.

5) Diberikan pelayanan kesehatan.

Jika terdapat masyarakat yang melakukan pengemisan akibat masalah kesehatan seperti penyakit kusta dan penyakit lainnya yang menjadi alasan untuk mengemis maka pihak dinas sosial memberikan pelayanan kesehatan jika di perlukan. Namun sampai sekarang pelayanan kesehatan ini belum di lakukan.

3. Upaya Rehabilitasi.

Salah satu fungsi kesejahteraan sosial ialah fungsi rehabilitasi, antara lain bagi penyandang kelainan. Salah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang kelainan ialah pelayanan program rehabilitasi. Secara khusus rehabilitasi merupakan proses perbaikan ditunjukkan kepada penderita cacat atau anak luar biasa, agar mereka memiliki kegunaan baik jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi. Pada dasarnya rehabilitasi memberikan perhatian kepada keberadaan manusia, nasibnya, hak-haknya, dan kewajibannya atau tanggung jawab terhadap bersama manusia. Rehabilitasi merupakan suatu pendekatan total yang komprehensif dengan tujuan memfungsikan kembali supaya klien dapat berguna. Pendekatan komprehensif adalah rehabilitasi yang tidak dapat dilakukan

sendiri-sendiri, tetapi memerlukan bantuan dari pihak lain dengan kata lain rehabilitasi merupakan program multidisipliner.<sup>74</sup>

Rehabilitasi merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantu menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental dan sosial serta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Misalnya seseorang mengalami permasalahan sosial seperti gelandangan atau pengemis, maka mereka akan dicoba dikembalikan kedalam keadaan sosial yang normal seperti orang pada umumnya. Mereka diberi pelatihan atau keterampilan sehingga mereka tidak kembali lagi menjadi gelandangan dan pengemis dan bisa mencari nafkah dari keterampilan yang ia miliki.

Saat ini telah banyak panti-panti sosial baik milik pemerintahan daerah maupun panti-panti sosial milik masyarakat yang biasa disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Panti-panti sosial yang ada sekarang banyak menampung berbagai orang yang mengalami gangguan sosial seperti panti rehabilitasi sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis, tuna susila, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar atau anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lain-lain.

Rehabilitasi sosial mempunyai beberapa tujuan, diantaranya untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggungjawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan

---

<sup>74</sup> Ibnu Samsi dan Haryanto. 2018. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press., halaman 73.

sosialnya. Selain itu tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Rehabilitasi sosial mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk:<sup>75</sup>

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.
- b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacar dan tuna sosial.
- c. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.
- d. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.
- e. Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.

Rehabilitasi sosial terdapat tiga model pelayanan yang diberikan kepada klien, yaitu sebagai berikut:

- a. *Institutional Based Rehabilitation* (IBR), suatu sistem pelayanan rehabilitasi sosial dengan menepatkan penyandang masalah dalam

---

<sup>75</sup> Husmiati, dkk. 2020. *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti*. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, halaman 10.

suatu institusi tertentu.

- b. *Extra-institutional Based Rehabilitation* (EBR), suatu sistem pelayanan dengan menempatkan penyandang masalah pada keluarga dan masyarakat.
- c. *Community Based Rehabilitation* (CBR), suatu model tindakan yang dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan membangkitkan kesadaran masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.<sup>76</sup>

Departemen sosial memberikan pengertian rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan mampu melakukan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian rehabilitasi:<sup>77</sup>

- a. Dalam arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak.
- b. Apabila dikaitkan dengan *disability* pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, sosial, serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya.
- c. Diperlukan koordinasi dari berbagai bidang usaha itu menjadi suatu proses yang berhubungan erat satu dengan yang lain, yang merupakan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 11.

<sup>77</sup> Ibnu Samsi dan Haryanto. *Op.Cit.*, halaman 75.

*team work* menuju kearah tujuan akhir.

- d. Rehabilitasi dipergunakan secara luas, mencakup *habilitasi* yang diartikan sebagai suatu usaha untuk membantu mereka yang mengalami kelainan sejak lahir atau pada masa anak-anak.

Untuk menjalankan program rehabilitasi, penderita penyandang kelainan harus mempunyai sikap antara lain:<sup>78</sup>

- a. Aktif

Artinya penyandang kelainan tidak diam saja dalam keterbatasannya, menunggu perintah baru mau menjalankan kegiatan tetapi hendaknya penderita senantiasa mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mereka harus aktif untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dalam mengatasi keterbatasannya, serta aktif menjalankan program yang telah disepakati demi keberhasilan rehabilitasi.

- b. Disiplin

Dalam arti taat dalam menjalankan semua peraturan-peraturan yang sudah disepakati antara pembimbing, pembina, dan penderita atau penyandang kelainan demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

- c. Kemauan

Dalam hal ini penderita atau klien penyandang kelainan harus dapat mengembangkan kemauannya, karena tidak menutup kemungkinan bila ada sesuatu yang diinginkan. Kemauan-kemauan ini harus diutamakan atau dibicarakan oleh pembimbing atau instruktur, dengan demikian ada saling

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 76.

keterbukaan di dalam menjalankan program rehabilitasi.

d. Mengatasi kelainan

Artinya penderita harus mempunyai sikap untuk mengatasi kelainannya, karena apabila kelainannya itu tidak dapat diatasi sendiri, maka orang lainpun akan mengalami kesulitan dalam membantunya. Oleh karena itu penderita harus ada kemauan bagaimana caranya mengatasi kelainan ini, dengan demikian akan memudahkan menjalankan program rehabilitasi.

e. Menghilangkan ketergantungan

Dalam hal ini penderita harus mempunyai sikap menghilangkan ketergantungan pada orang lain. Penderita harus berusaha menjalankan program rehabilitasi yang telah disusun untuknya, walaupun tanpa harus diawasi terus oleh pembimbing. Sikap tidak mengguntungkan kepada orang lain penting dalam mencapai keberhasilan rehabilitasi, pembentukan kepercayaan diri. Keberhasilan program rehabilitasi tergantung kepada individu penyandang cacat itu sendiri, dan program direncanakan, dilakukan bersama-sama antar para ahli dan penderita.

Proses rehabilitasi dapat mengalami kegagalan disebabkan adanya sikap negatif dari individu penyandang kelainan terhadap proses rehabilitasi tersebut, dan biasanya sikap negatif ini mempunyai latar belakang yang mempengaruhinya yang satu sama lain saling berkaitan, contoh misalnya:<sup>79</sup>

- a. Perasaan tidak aman.
- b. Tidak ada kematangan emosi.
- c. Kecemasan yang mendalam.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 77.

- d. Perasaan rendah diri yang kuat.
- e. Tidak ada daya tahan terhadap frustrasi.
- f. Masalah-masalah pribadi.
- g. Kurangnya motivasi.
- h. Sikap tidak wajar.

Selain itu Tujuan yang hendak dicapai dalam rehabilitasi ialah menuju kemandirian setiap individu penyandang kelainan sehingga dapat menghilangkan ketergantungan individu terhadap orang lain. Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh dapertemen sosial, maka tujuan rehabilitasi sosial adalah:

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggungjawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat ataupun lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Tujuan rehabilitasi sebenarnya selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh seperti menyiapkan individu atau pasien agar mampu melakukan kegiatan-kegiatan baik secara penuh maupun tidak penuh, serta mengembalikan kepercayaan pada diri sendiri.

Dengan demikian program rehabilitasi ditunjukan agar individu atau penyandang cacar mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya. Sehingga menghilangkan sikap yang menggantungkan diri terus menerus pada orang lain. Untuk mencapai tujuan

program rehabilitasi harus dilaksanakan secara komprehensif.

Sasaran rehabilitasi adalah individu penyandang kelainan sebagai suatu totalitas, baik sebagai individu yang terdiri dari aspek jasmani dan aspek kejiwaan. Maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu rehabilitasi harus secara menyeluruh, yaitu total rehabilitasi dengan demikian rehabilitasi harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi disipliner, sehingga melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti dokter, ahli terapi okupasional, pekerja sosial, psikolog, konselor rehabilitasi vokasional, tenaga pendidikan luar biasa, ahli terapi bicara dan ahli-ahli lainnya yang terkait.

Sehingga sasaran diri pada rehabilitasi cukup luas, karena menyangkut rehabilitasi terhadap individu secara keseluruhan dan sasaran tidak lagi terfokus pada penderita penyandang kelainan saja, tetapi harus juga kepada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua/wali dan keluarga penderitam masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan organisasi sosial yang terkait.

Jaspan helen mengemukakan sasaran rehabilitasi adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitannya dan tingkah lakunya.
- b. Membentuk sosok *self identity* yang lebih baik pada individu.
- c. Memecahkan konplik yang menghambat dan mengganggu.
- d. Merubah dan memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
- e. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi interpersonal maupun

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 79.



kemampuan-kemampuan lainnya.

- f. Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- g. Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan berguna.

Melihat dari penyandang cacar rehabilitasi mempunyai sasaran sebagai berikut:

- a. Penderita cacar fisik, seperti misalnya cacar yang diamputasi salah satu anggota tubuhnya, salah bentuk, *paraplegia* dan *Cerebral Palsy*, penderita *polio meylitis*.
- b. Penderita cacar mental, seperti misalnya individu atau anak debil, embisil, dan sebagainya.
- c. Penderita cacat sosial, seperti misalnya para tuna susila, anak-anak nakal, dan masalah sosial lainnya.

Dapartemen sosial melalui direktorat rehabilitasi penderita cacar mengemukakan sasaran dan ruang lingkup utama yang perlu ditanggulangi dan ditangani dalam rangka, pelaksanaan program kesejahteraan sosial mencakup dua hal, yakni:

- a. Manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena faktor patologis dan non patologis.
- b. Dinamika sosial yang mencakup semua faktor dan kondisi dinamis yang dapat digali dan dimanfaatkan sebagai daya dan dana sosial untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan dan perkembangan sosial

dalam rangka memantapkan stabilitas nasional dan meningkatkan kesehatan nasional.

Dengan mengacu pada apa yang dikemukakan oleh departemen sosial, maka ruang lingkup dari pada rehabilitasi itu luas dan satu sama lainnya saling berkaitan. Kalau ruang lingkup rehabilitasi disini adalah segala sesuatu yang terdapat pada pelayanan rehabilitasi itu sendiri, maka ruang lingkup rehabilitasi meliputi tiga tahap.<sup>81</sup>

a. Tahap prarehabilitasi

Tahap ini dilakukan sebelum pelaksanaan rehabilitasi, dengan kegiatan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada klien, keluarga dan masyarakat agar ada kata kesepakatan tentang program rehabilitasi yang diberikan. Pada tahap pertama ini juga diberikan motivasi kepada klien agar dapat ikut serta dalam menyusun program rehabilitasi dan meyakinkan pada klien rehabilitasi akan berhasil kalau terdapat kerja sama tim ahli dan pasien. Pada tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap diri pasien.

b. Tahap pelaksanaan rehabilitasi

Tahap kedua ini pasien (klien) sudah menjalankan program rehabilitasi baik yang dilaksanakan dengan sistem panti atau institusi maupun sistem non panti. Pada tahap ini pasien (klien) mendapatkan pelayanan ketiga jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional, dan rehabilitasi sosial. kadangkala pelaksanaan ketiga jenis

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 80.

rehabilitasi ini berlangsung serempak dalam suatu periode pelaksanaan rehabilitasi.

c. Tahap pembinaan hasil rehabilitasi

Tahap pembinaan ini berikan kepada pasien (klien) yang sudah menjalankan program rehabilitasi dan dianggap sudah siap berdiri sendiri kembali ke masyarakat. Namun untuk memantapkan hasil rehabilitasi klien masih dibina, dan dilakukan evaluasi apakah klien sudah betul-betul dapat menyesuaikan diri di masyarakat dan apakah masyarakat mau menerima kehadirannya. Maka pada tahap ini biasanya dijadikan dua bentuk kegiatan pertama kegiatan prapenyaluran dan kedua kegiatan penyaluran dan pembinaan, dengan terus menerus dilakukan bimbingan diharapkan klien dapat menjadi warga yang penuh dengan produktif dapat berwirasembada.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berbicara mengenai larangan mengemis sudah diatur di dalam KUHP Pasal 504 ayat (1) yaitu barang siapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu dan ayat (2) menjelaskan pengemisian yang di lakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Selain KUHP larangan mengemis di atur juga di dalam Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003. Adapun larangan-larangan tersebut di atur dalam Pasal 2 Perda yang menjelaskan mengenai larangan-larangan dari mengemis sampai melakukan perbuatan-perbuatan asusila seperti pelacuran. Jika ada yang melakukan larangan yang sudah di jelaskan di Perda tersebut maka di dalam Pasal 5 nya terdapat sanksi yang berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda.
2. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan mereka mengemis khususnya di Kota Medan ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pengangguran atau minimnya lapangan pekerjaan dan faktor keluarga. Dalam hal ini faktor ekonomi adalah faktor paling utama yang menimbulkan pengemis di jalan raya Kota Medan.
3. Untuk meminimalisir terjadinya pengemis di jalan raya Kota Medan dinas sosial mendapati hambatan antara lain seperti dalam razia ada yang berhamburan, melakukan perlawanan, belum adanya tempat rehabilitasi, kurangnya koordinasi. Untuk mengatasi hambatan di atas di lakukannya

upaya untuk mencegah terjadinya pengemis antara lain upaya preventif. Upaya ini berupa penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan itu di atur di Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Pasal 6, upaya dari dinas sosial melakukan kerja sama ke dinas sosial di kabupaten lain, pencegahan, represif, razia, penampungan sementara, pendataan, rehabilitasi.

## **B. Saran**

1. Sebagai pemerintah dan dinas sosial harus menerapkan peraturan mengenai larangan pengemis bahkan sanksi yang tertera di dalam KUHP dan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila di Kota Medan harus di terapkan agar setiap orang yang melakukan pengemis di jalan raya mendapatkan efek jera sehingga mereka tidak kembali ke jalan untuk mengemis.
2. Diharapkan kepada Dinas sosial agar senantiasa memberikan bantuan kepada masyarakat yang di anggap tidak mampu seperti bantuan ekonomi bahkan sampai memberikan lapangan pekerjaan yang layak agar masyarakat tidak melakukan pengemis lagi di jalan khususnya di Kota Medan.
3. Di harapkan agar seluruh masyarakat Kota Medan untuk mau saling membantu dan melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan agar tidak adanya lagi masyarakat yang melakukan pengemis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Malik Iskandar. 2021. *Praktik Sosial Pengemis Perkotaan*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Alfan Arifuddin. 2017. *Psikologi Pengemis*. Bandung: Gunung Samudera.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama.
- Fakultas Hukum UMSU, 2018, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan, Pustaka Prima.
- Frans Maramis. 2016. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Husmiati, dkk. 2020. *Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di Dalam Panti*. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementrian Sosial RI.
- Ibnu Samsi dan Haryanto. 2018. *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ida Hanifah. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Kencana Sembiring, Tatiek Kartikasari dll. 1997. *Pengetahuan Sikap Kepercayaan dan Perilaku Budaya Tradisional Pada Generasi Muda di Kota Medan*. Jakarta: Eka Darma., halaman 5.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muntaha. 2017. *Hukum Pidana Malpraktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Rizwan Rizkiandi.2021. *Realitas Para Penunggu Sedekah*. Mataram: Guepedia.

Rudiansyah. 2016. *Tipologi dan Makna Simbolis Rumah Tjong A Fie*. Yogyakarta: Estilisium.

Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.

Suratman dan H. Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Soerjono soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

----- dan Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana & Penologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Vanessa Tandean “Penerapan Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana dalam Putusan Hakim”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol.IX/No.2/April-Jun/2020.

Devi Kurniawati, Pentingnya Pendidikan Bagi Semua Orang. Diakses melalui <https://bunghatta.ac.id/artikel-259-pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang.html>.

Heni Haryati. 5 Alasan Pentingnya Pendidikan. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b457d/5-alasan-pentingnya-pendidikan>.

## **C. Internet**

Anonim. <https://info-hukum.com/teori-pertanggungjawaban-pidana/> Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2022 Pukul 15.00.

Anonim. <https://portal.pemkomedan.go.id/> Diakses Pada Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 14.00.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Sosila di Kota Medan.





**UMSU**  
Unggut | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/A kred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI**  
**DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 897/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2022

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : **MUHAMMAD SYUKRI SIREGAR**  
NPM : 1706200101  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)  
Judul Proposal : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMIS DI JALAN RAYA KOTA MEDAN (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)**

Pembimbing : **FAJARUDDIN, S.H., M.H**  
Pemanding : **FAISAL RIZA, S.H., M.H**

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 14 MARET 2022**
3. **Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.**
4. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 14 SEPTEMBER 2022.**

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 01 Dzulhijjah 1443 H  
30 Juni. 2022 M

Wassalam  
Dekan,



  
**Dr. FAISAL, SH., M.Hum**

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
  2. Pertinggal



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Pinang Baris / Jl. T.B. Simatupang (Belakang Terminal)  
No. 114 B Medan

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 070 / 17285**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor.070/696/Balitbang/2022 Tanggal 14 April 2022. Tentang Rekomendasi Penelitian dengan ini Dinas Sosial Kota Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Muhammad Syukri Siregar  
NIM : 1706200101  
Prodi : Hukum/Hukum Pidana  
Judul : " Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemis di Jalan Raya  
Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan " .

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama tersebut di atas telah melakukan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas Sosial Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2022  
An. KEPALA DINAS SOSIAL

KOTA MEDAN  
SEKRETARIS

FAKHRUDDIN, SH  
Pembina Tk. I

NIP. 19650104 198503 1 011